



P U T U S A N
Nomor 280/Pid.B/2022/PN Nnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nunukan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, dengan beberapa ketentuan yang telah disesuaikan berdasarkan protokol kesehatan yang ditetapkan, dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Amir Bin Abas;
Tempat lahir : Jeneponto
Umur / tanggal lahir : 30 Tahun / 7 Juli 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Panamas, RT. 004, RW. 001, Kelurahan Mansapa, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan;
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani / Pekebun;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 22 Juli 2022;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juli 2022 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2022 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 2 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 1 Januari 2023;

Terdakwa secara tegas menyatakan menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah menyampaikan haknya untuk dapat didampingi oleh Penasihat Hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 280/Pid.B/2022/PN Nnk tanggal 4 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 280/Pid.B/2022 PN Nnk tanggal 4 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan terdakwa AMIR Bin ABAS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penganiayaan*" sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum.
- 2) Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa AMIR Bin ABAS selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa di dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
- 3) Menetapkan Barang bukti Berupa:
 - Senapan angin warna biru hitam berserta peluru caliber dengan ukuran 4,5 mm
Dirampas untuk dimusnahkan;
- 4) Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa AMIR Bin ABAS pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekira jam 23.00 Wita atau pada suatu waktu setidaknya pada sekitar bulan Juli 2022 atau setidaknya-tidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2022 bertempat halaman rumah milik terdakwa yang berada Jalan Panamas Rt.04 Rw.01 Kel. Mansapa Kec. Nunukan Selatan Kab.Nunukan atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 280Pid.B/2022/PN Nnk



daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan, telah melakukan "Penganiayaan" saksi SYARIFUDDIN Als BAPAK MANTANG Bin SAING. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal sekitar pagi jam 09.00 Wita terdakwa melihat saksi YUSRAN Bin PACINITA lewat depan rumah, lalu tidak lama kemudian terdakwa bertanya kepada saksi YUSRAN tentang ketersediaan kayu papan, dimana terdakwa membutuhkan dengan jumlah seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), saksi YUSRAN pun meminta uang tersebut terlebih dahulu namun terdakwa menolaknya dengan mengatakan "ADA KAYU ADA UANG", setelah pembicaraan tersebut tidak lama kemudian saksi YUSRAN meninggalkan rumah terdakwa.
- Bahwa selanjutnya dalam perjalanan pulang saksi YUSRAN mendatangi rumah saksi SYARIFUDDIN Als BAPAK MANTANG Bin SAING yang tidak jauh dari rumah terdakwa, dalam pertemuan tersebut, saksi YUSRAN menjelaskan jika terdakwa sedang membutuhkan kayu papan dengan jumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), saksi YUSRAN menyampaikan ulang perkataan terdakwa yaitu "ADA KAYU ADA UANG", dari pembicaraan tersebut saksi SYARIFUDDIN Als BAPAK MANTANG menyanggapi namun membutuhkan waktu hingga sore hari, karena butuh waktu untuk mengesek kayu, dimana meminta saksi YUSRAN untuk datang kembali pada sore hari untuk memikul bersama-sama kayu papan tersebut untuk dibawa kerumah terdakwa.
- Bahwa selanjutnya pada sekitar jam 19.00 wita, saksi YUSRAN bertemu kembali dengan saksi SYARIFUDDIN Als BAPAK MANTANG dengan menyediakan mobil jenis Pick Up untuk membawa kayu papan tersebut kerumah terdakwa, pada saat tersebut yang bersama sopir hanya saksi YUSRAN sedangkan saksi SYARIFUDDIN Als BAPAK MANTANG menunggu dirumah, setiba di rumah terdakwa kayu papan tersebut diturunkan didepan halaman rumah terdakwa, dimana setelah selesai memuat saksi YUSRAN meminta uang yang telah disepakati, namun terdakwa hanya memberikan uang sebesar



Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dimana terdakwa menjelaskan sisa akan dibayar setelah memiliki uang lagi.

- Bahwa selanjutnya saksi YUSRAN kembali menemui saksi SYARIFUDDIN Als BAPAK MANTANG dan menjelaskan jika terdakwa hanya memberikan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dimana saksi YUSRA berikan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk ongkos sewa mobil dan sisanya digunakan untuk membeli makanan dan rokok, merasa kecewa saksi SYARIFUDDIN Als BAPAK MANTANG memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi YUSRAN agar dikembalikan uang tersebut kepada terdakwa dan kayu papan yang telah disimpan dihalaman rumah diambil kembali, atas permintaan saksi SYARIFUDDIN Als BAPAK MANTANG tersebut saksi YUSRAN kembali kerumah terdakwa yang jaraknya tidak terlalu jauh yang kurang lebih 200m (dua ratus meter), dimana dari kedatangan saksi YUSRAN tersebut terdakwa juga merasa kecewa dan tidak menerima uang tersebut, selanjutnya terdakwa mendatangi rumah saksi SYARIFUDDIN Als BAPAK MANTANG untuk berbicara, namun saksi SYARIFUDDIN Als BAPAK MANTANG tidak berkenan dan akan mengambil kayu papan tersebut karena pembayaran yang tidak sesuai dengan kesepakatan awal, karena tidak ada kesepakatan terdakwa kembali kerumah dan mengatakan kepada saksi SYARIFUDDIN Als BAPAK MANTANG akan membakar kayu papan tersebut lalu mendengar ucapan tersebut saksi SYARIFUDDIN Als BAPAK MANTANG menjadi emosi.
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 23.00 wita, saksi SYARIFUDDIN Als BAPAK MANTANG bersama dengan istrinya yaitu saksi MULI Als MAMA MANTANG Binti NURDIN dan saksi YUSRAN bersama menuju rumah terdakwa dengan maksud mengambil kayu papan yang telah disimpan dihalaman rumah, dimana saksi SYARIFUDDIN Als BAPAK MANTANG saat menuju rumah tersebut telah menyiapkan diri dengan membawa sebilah parang lengkap dengan sarungnya berwarna coklat, dalam pertemuan tersebut terdakwa tetap tidak berkenan jika kayu papan tersebut diambil kembali, namun saksi SYARIFUDDIN



Als BAPAK MANTANG tetap mengambilnya untuk dibawa kembali, pada saat yang sama terdakwa juga telah menyiapkan diri dengan membawa senapan angin warna biru hitam beserta peluru kaliber dengan ukuran 4,5 mm untuk mencegah saksi SYARIFUDDIN Als BAPAK MANTANG mengambil kembali kayu papan tersebut, saat saksi SYARIFUDDIN Als BAPAK MANTANG mengangkat kayu tersebut terdakwa mengarahkan dan menembakan senjata tersebut kearah kayu untuk memberikan peringatan, namun saksi SYARIFUDDIN Als BAPAK MANTANG yang semakin emosi terus berusaha mengambil kayu tersebut, terdakwa kemudian melepaskan tembakan kedua yang juga mengarah ke kaki saksi SYARIFUDDIN Als BAPAK MANTANG, saksi SYARIFUDDIN Als BAPAK MANTANG yang semakin emosi membentak terdakwa untuk berhenti menembak, dimana saksi SYARIFUDDIN Als BAPAK MANTANG tetap akan membawa kayu, dan terdakwa yang juga tersulut emosi mengarahkan senjata kearah badan saksi SYARIFUDDIN Als BAPAK MANTANG dan menembakan peluru yang mengenai bagian pinggang bawah terdakwa yang menyebabkan terdakwa terluka dan kesakitan.

- Bahwa berdasarkan VISUM ET REPERTUM nomor : 057/VR/RHS/RSUD-NNK/VII/2021 tanggal 21 Juli 2022 dari Rumah sakit Umum Daerah Kab.Nunukan (*sebagaimana terlampir dalam berkas perkara*) yang ditandatangani oleh dokter jaga IGD dr. Noviana, telah melakukan pemeriksaan atas seorang laki-laki dengan nama : Tn.Syarifuddin (43 tahun)

Dengan hasil Pemeriksaan luar adalah sebagai berikut:

1. Extrimas bawah: luka terbuka, bentuk bulat dengan ukuran diameter kurang lebih satu sentimeter, tepi tidak rata

KESIMPULAN: dari hasil pemeriksaan luar ditemukan luka tembak dengan lubang diameter kurang lebih satu sentimeter akibat senapan angin paha kiri. Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Muli Als Mama Mantang Binti Nurdin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengetahui adanya peristiwa penganiayaan pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekira pukul 23.00 Wita di jalan Panamas RT. 004 RW. 001, Kelurahan Mansapa, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan;
 - Bahwa Saksi melihat suami Saksi yang bernama Syarifuddin, yaitu terdakwa, sedangkan orang yang telah menjadi korban dalam peristiwa penganiayaan tersebut adalah Saksi Amir;
 - Bahwa awalnya terdakwa mengajak Saksi untuk pergi menuju ke rumah Saksi Amir dengan maksud mengambil kayu papan yang telah disimpan di halaman rumah, di mana terdakwa saat menuju rumah tersebut telah menyiapkan diri dengan membawa sebilah parang lengkap dengan sarungnya berwarna coklat untuk mengambil kembali pesanan kayu papan yang sebelumnya sudah diantar ke rumah Saksi Amir namun belum juga dibayar oleh Saksi Amir;
 - Bahwa sesampainya di rumah Amir, terdakwa langsung ingin mengambil kayu yang berada di samping rumah Amir, namun Amir keluar rumah dan tetap tidak berkenan jika kayu papan tersebut diambil kembali, namun terdakwa tetap mengambilnya untuk dibawa kembali, pada saat yang sama Amir terlihat membawa senapan angin warna biru hitam;
 - Bahwa Amir kemudian melepaskan tembakan kedua yang juga mengarah ke kaki terdakwa, selanjutnya terdakwa yang semakin emosi membentak Amir untuk berhenti menembak, di mana terdakwa tetap akan membawa kayu. Kemudian Amir yang tetap mengarahkan senjata ke badan terdakwa dan menembakan peluru yang mengenai bagian pinggang bawah terdakwa yang menyebabkan terdakwa terluka dan kesakitan;
 - Bahwa terdakwa yang terlihat semakin emosi mengeluarkan sebilah parang yang dibawanya dan mengeluarkan parang tersebut dari sarungnya, kemudian berlari ke arah Amir. Pada saat jarak sudah dekat, terdakwa mengayunkan parang tersebut ke arah senapan yang dipegang oleh Amir hingga terjatuh, selanjutnya secara berturut-turut mengayunkan parang tersebut ke arah Amir kurang lebih sebanyak 5 (lima) kali yang mengenai kepala, muka dan bahu sehingga Amir tergeletak di tanah dan mengeluarkan banyak darah dan akibat luka-luka tersebut Amir pingsan;
 - Bahwa setelah melihat Amir pingsan, terdakwa menghentikan perbuatannya dan karena terdakwa juga mengalami luka akibat ditembak oleh Amir

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 280Pid.B/2022/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan senapan angin, maka Saksi dan terdakwa lalu pulang ke rumah untuk bersiap-siap guna pergi ke kantor polisi untuk membuat laporan dan menyerahkan diri, selanjutnya Saksi membawa terdakwa ke Rumah Sakit Umum Daerah Nunukan untuk mengobati luka-luka yang diderita oleh terdakwa tersebut;

- Bahwa kemudian datang tetangga Saksi yang bernama Amirullah ke lokasi, karena mendengar keributan, selanjutnya Amirullah melihat Amir mengalami banyak luka dikepala dan lemas karena banyak mengeluarkan darah, sehingga dengan bantuan warga lainnya, Amir dibawa ke puskesmas untuk dilakukan perawatan yang karena luka-luka tersebut dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Nunukan;
- Bahwa Amir sempat dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Nunukan bersamaan dengan terdakwa kurang lebih selama 4 (empat) hari;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yaitu tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Syarifuddin Ais Bapak Mantan Bin Saing (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengalami peristiwa penganiayaan pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekira pukul 23.00 Wita di jalan Panamas RT. 004 RW. 001, Kelurahan Mansapa, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan;
- Bahwa awalnya Saksi mengajak Saksi Muli yakni istri Saksi untuk pergi menuju ke rumah Terdakwa dengan maksud mengambil kayu papan yang telah disimpan di halaman rumah, di mana Saksi saat menuju rumah tersebut telah menyiapkan diri dengan membawa sebilah parang lengkap dengan sarungnya berwarna coklat untuk mengambil kembali pesanan kayu papan yang sebelumnya sudah diantar ke rumah Terdakwa namun belum juga dibayar oleh Terdakwa;
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa, Saksi langsung ingin mengambil kayu yang berada di samping rumah Terdakwa, namun Terdakwa keluar rumah dan tetap tidak berkenan jika kayu papan tersebut diambil kembali, namun Saksi tetap mengambilnya untuk dibawa kembali, pada saat yang sama Terdakwa terlihat membawa senapan angin warna biru hitam;
- Bahwa Terdakwa kemudian melepaskan tembakan kedua yang juga mengarah ke kaki Saksi, selanjutnya Saksi yang semakin emosi membentak Terdakwa untuk berhenti menembak, di mana Saksi tetap akan membawa kayu. Kemudian Terdakwa yang tetap mengarahkan senjata ke badan Saksi



dan menembakan peluru yang mengenai bagian pinggang bawah Saksi yang menyebabkan Saksi terluka dan kesakitan;

- Bahwa Saksi yang terlihat semakin emosi mengeluarkan sebilah parang yang dibawanya dan mengeluarkan parang tersebut dari sarungnya, kemudian berlari ke arah Terdakwa. Pada saat jarak sudah dekat, Saksi mengayunkan parang tersebut ke arah senapan yang dipegang oleh Terdakwa hingga terjatuh, selanjutnya secara berturut-turut mengayunkan parang tersebut ke arah Terdakwa kurang lebih sebanyak 5 (lima) kali yang mengenai kepala, muka dan bahu sehingga Terdakwa tergeletak di tanah dan mengeluarkan banyak darah dan akibat luka-luka tersebut Terdakwa pingsan;
- Bahwa setelah melihat Terdakwa pingsan, Saksi menghentikan perbuatannya dan karena Saksi juga mengalami luka akibat ditembak oleh Terdakwa dengan senapan angin;
- Bahwa Terdakwa sempat dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Nunukan bersamaan dengan Saksi kurang lebih selama 4 (empat) hari;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yaitu tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengakui melakukan penganiayaan pada Saksi Syarifuddin Ais Bapak Mantan Bin Saing (Alm) pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekira pukul 23.00 Wita di jalan Panamas RT. 004 RW. 001, Kelurahan Mansapa, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan;
- Bahwa awalnya Saksi Syarifuddin Ais Bapak Mantan Bin Saing mengajak Saksi Muli yakni istri Saksi Syarifuddin Ais Bapak Mantan Bin Saing untuk pergi menuju ke rumah Terdakwa dengan maksud mengambil kayu papan yang telah disimpan di halaman rumah, di mana Saksi Syarifuddin Ais Bapak Mantan Bin Saing saat menuju rumah tersebut telah menyiapkan diri dengan membawa sebilah parang lengkap dengan sarungnya berwarna coklat untuk mengambil kembali pesanan kayu papan yang sebelumnya sudah diantar ke rumah Terdakwa namun belum juga dibayar oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa, Saksi Syarifuddin Ais Bapak Mantan Bin Saing langsung ingin mengambil kayu yang berada di samping rumah Terdakwa, namun Terdakwa keluar rumah dan tetap tidak berkenan jika kayu papan tersebut diambil kembali, namun Saksi Syarifuddin Ais Bapak Mantan Bin Saing tetap mengambilnya untuk dibawa kembali, pada saat yang sama Terdakwa terlihat membawa senapan angin warna biru hitam;
- Bahwa Terdakwa kemudian melepaskan tembakan kedua yang juga mengarah ke kaki Saksi Syarifuddin Ais Bapak Mantan Bin Saing, selanjutnya Saksi Syarifuddin Ais Bapak Mantan Bin Saing yang semakin emosi membentak Terdakwa untuk berhenti menembak, di mana Saksi Syarifuddin Ais Bapak Mantan Bin Saing tetap akan membawa kayu. Kemudian Terdakwa yang tetap mengarahkan senjata ke badan Saksi Syarifuddin Ais Bapak Mantan Bin Saing dan menembakan peluru yang mengenai bagian pinggang bawah Saksi Syarifuddin Ais Bapak Mantan Bin Saing yang menyebabkan Saksi Syarifuddin Ais Bapak Mantan Bin Saing terluka dan kesakitan;
- Bahwa Saksi Syarifuddin Ais Bapak Mantan Bin Saing yang terlihat semakin emosi mengeluarkan sebilah parang yang dibawanya dan mengeluarkan parang tersebut dari sarungnya, kemudian berlari ke arah Terdakwa. Pada saat jarak sudah dekat, Saksi Syarifuddin Ais Bapak Mantan Bin Saing mengayunkan parang tersebut ke arah senapan yang dipegang oleh Terdakwa hingga terjatuh, selanjutnya secara berturut-turut mengayunkan parang tersebut ke arah Terdakwa kurang lebih sebanyak 5 (lima) kali yang mengenai kepala, muka dan bahu sehingga Terdakwa tergeletak di tanah dan mengeluarkan banyak darah dan akibat luka-luka tersebut Terdakwa pingsan;
- Bahwa setelah melihat Terdakwa pingsan, Saksi Syarifuddin Ais Bapak Mantan Bin Saing menghentikan perbuatannya dan karena Saksi Syarifuddin Ais Bapak Mantan Bin Saing juga mengalami luka akibat ditembak oleh Terdakwa dengan senapan angin;
- Bahwa Terdakwa sempat dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Nunukan bersamaan dengan Saksi Syarifuddin Ais Bapak Mantan Bin Saing kurang lebih selama 4 (empat) hari;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 280Pid.B/2022/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benar dipersidangan telah diajukan bukti surat yakni Surat Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Nunukan Nomor: 057/VR/RHS/RSUD-NNK/VII/2021 tanggal 21 Juli 2022 dari Rumah sakit Umum Daerah Kab.Nunukan (*sebagaimana terlampir dalam berkas perkara*) yang ditandatangani oleh dokter jaga IGD dr. Noviana, telah melakukan pemeriksaan atas seorang laki-laki dengan nama: Tn.Syarifuddin (43 tahun dengan hasil Pemeriksaan luar adalah sebagai berikut: Extrimas bawah : luka terbuka,bentuk bulat dengan ukuran diameter kurang lebih satu sentimeter, tepi tidak rata dengan KESIMPULAN: dari hasil pemeriksaan luar ditemukan luka tembak dengan lubang diameter kurang lebih satu sentimeter akibat senapan angin paha kiri;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa Senapan angin warna biru hitam berserta peluru caliber dengan ukuran 4,5 mm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengakui melakukan penganiayaan pada Saksi Syarifuddin Ais Bapak Mantan Bin Saing (Alm) pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekira pukul 23.00 Wita di jalan Panamas RT. 004 RW. 001, Kelurahan Mansapa, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan;
- Bahwa awalnya Saksi Syarifuddin Ais Bapak Mantan Bin Saing mengajak Saksi Muli yakni istri Saksi Syarifuddin Ais Bapak Mantan Bin Saing untuk pergi menuju ke rumah Terdakwa dengan maksud mengambil kayu papan yang telah disimpan di halaman rumah, di mana Saksi Syarifuddin Ais Bapak Mantan Bin Saing saat menuju rumah tersebut telah menyiapkan diri dengan membawa sebilah parang lengkap dengan sarungnya berwarna coklat untuk mengambil kembali pesanan kayu papan yang sebelumnya sudah diantar ke rumah Terdakwa namun belum juga dibayar oleh Terdakwa;
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa, Saksi Syarifuddin Ais Bapak Mantan Bin Saing langsung ingin mengambil kayu yang berada di samping rumah Terdakwa, namun Terdakwa keluar rumah dan tetap tidak berkenan jika kayu papan tersebut diambil kembali, namun Saksi Syarifuddin Ais Bapak Mantan Bin Saing tetap mengambilnya untuk dibawa kembali, pada saat yang sama Terdakwa terlihat membawa senapan angin warna biru hitam;
- Bahwa Terdakwa kemudian melepaskan tembakan kedua yang juga mengarah ke kaki Saksi Syarifuddin Ais Bapak Mantan Bin Saing, selanjutnya Saksi Syarifuddin Ais Bapak Mantan Bin Saing yang semakin

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 280Pid.B/2022/PN Nnk



emosi membentak Terdakwa untuk berhenti menembak, di mana Saksi Syarifuddin Ais Bapak Mantan Bin Saing tetap akan membawa kayu. Kemudian Terdakwa yang tetap mengarahkan senjata ke badan Saksi Syarifuddin Ais Bapak Mantan Bin Saing dan menembakan peluru yang mengenai bagian pinggang bawah Saksi Syarifuddin Ais Bapak Mantan Bin Saing yang menyebabkan Saksi Syarifuddin Ais Bapak Mantan Bin Saing terluka dan kesakitan;

- Bahwa Saksi Syarifuddin Ais Bapak Mantan Bin Saing yang terlihat semakin emosi mengeluarkan sebilah parang yang dibawanya dan mengeluarkan parang tersebut dari sarungnya, kemudian berlari ke arah Terdakwa. Pada saat jarak sudah dekat, Saksi Syarifuddin Ais Bapak Mantan Bin Saing mengayunkan parang tersebut ke arah senapan yang dipegang oleh Terdakwa hingga terjatuh, selanjutnya secara berturut-turut mengayunkan parang tersebut ke arah Terdakwa kurang lebih sebanyak 5 (lima) kali yang mengenai kepala, muka dan bahu sehingga Terdakwa tergeletak di tanah dan mengeluarkan banyak darah dan akibat luka-luka tersebut Terdakwa pingsan;
- Bahwa setelah melihat Terdakwa pingsan, Saksi Syarifuddin Ais Bapak Mantan Bin Saing menghentikan perbuatannya dan karena Saksi Syarifuddin Ais Bapak Mantan Bin Saing juga mengalami luka akibat ditembak oleh Terdakwa dengan senapan angin;
- Bahwa Terdakwa sempat dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Nunukan bersamaan dengan Saksi Syarifuddin Ais Bapak Mantan Bin Saing kurang lebih selama 4 (empat) hari;
- Bahwa Surat Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Nunukan Nomor: 057/VR/RHS/RSUD-NNK/VII/2021 tanggal 21 Juli 2022 dari Rumah sakit Umum Daerah Kab.Nunukan (*sebagaimana terlampir dalam berkas perkara*) yang ditandatangani oleh dokter jaga IGD dr. Noviana, telah melakukan pemeriksaan atas seorang laki-laki dengan nama: Tn.Syarifuddin (43 tahun dengan hasil Pemeriksaan luar adalah sebagai berikut: Extrimas bawah : luka terbuka,bentuk bulat dengan ukuran diameter kurang lebih satu sentimeter, tepi tidak rata dengan KESIMPULAN: dari hasil pemeriksaan luar ditemukan luka tembak dengan lubang diameter kurang lebih satu sentimeter akibat senapan angin paha kiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang bunyi pasal tersebut selengkapnya adalah sebagai berikut : “Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana tersebut, baik Kitab Undang-undang Hukum Pidana maupun peraturan perundang-undangan yang lain tidak memberikan pengertian atau tidak menjelaskan apa yang menjadi unsur-unsur dari Penganiayaan itu sendiri, namun dalam Yurisprudensi tetap telah dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka unsur-unsur Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah sebagai berikut :

- Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- **Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja atau “opzet” dalam Memorie van Toelichting (M.v.T) adalah “willen en weten”, artinya seseorang yang melakukan suatu perbuatan yang diliputi dengan unsur kesengajaan, maka orang tersebut haruslah menghendaki (willen) perbuatan itu dan harus menginsyafi, menyadari atau mengerti (weten) akan akibat dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dalam unsur Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana ini adalah kehendak untuk melakukan sesuatu, dimana kehendak tersebut dapat disimpulkan dari sifat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, yang dalam hal ini kehendak tersebut adalah ditujukan untuk menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain;

Menimbang, bahwa akibat yang disyaratkan dalam unsur Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana ini adalah akibat yang disebabkan oleh perbuatan Terdakwa, sehingga yang harus dipertimbangkan pula dalam unsur ini



adalah akibat yang timbul haruslah mempunyai hubungan kausal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa mengakui melakukan penganiayaan pada Saksi Syarifuddin Ais Bapak Mantan Bin Saing (Alm) pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekira pukul 23.00 Wita di jalan Panamas RT. 004 RW. 001, Kelurahan Mansapa, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan;

Menimbang, bahwa awalnya Saksi Syarifuddin Ais Bapak Mantan Bin Saing mengajak Saksi Muli yakni istri Saksi Syarifuddin Ais Bapak Mantan Bin Saing untuk pergi menuju ke rumah Terdakwa dengan maksud mengambil kayu papan yang telah disimpan di halaman rumah, di mana Saksi Syarifuddin Ais Bapak Mantan Bin Saing saat menuju rumah tersebut telah menyiapkan diri dengan membawa sebilah parang lengkap dengan sarungnya berwarna coklat untuk mengambil kembali pesanan kayu papan yang sebelumnya sudah diantar ke rumah Terdakwa namun belum juga dibayar oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesampainya di rumah Terdakwa, Saksi Syarifuddin Ais Bapak Mantan Bin Saing langsung ingin mengambil kayu yang berada di samping rumah Terdakwa, namun Terdakwa keluar rumah dan tetap tidak berkenan jika kayu papan tersebut diambil kembali, namun Saksi Syarifuddin Ais Bapak Mantan Bin Saing tetap mengambilnya untuk dibawa kembali, pada saat yang sama Terdakwa terlihat membawa senapan angin warna biru hitam;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian melepaskan tembakan kedua yang juga mengarah ke kaki Saksi Syarifuddin Ais Bapak Mantan Bin Saing, selanjutnya Saksi Syarifuddin Ais Bapak Mantan Bin Saing yang semakin emosi membentak Terdakwa untuk berhenti menembak, di mana Saksi Syarifuddin Ais Bapak Mantan Bin Saing tetap akan membawa kayu. Kemudian Terdakwa yang tetap mengarahkan senjata ke badan Saksi Syarifuddin Ais Bapak Mantan Bin Saing dan menembakan peluru yang mengenai bagian pinggang bawah Saksi Syarifuddin Ais Bapak Mantan Bin Saing yang menyebabkan Saksi Syarifuddin Ais Bapak Mantan Bin Saing terluka dan kesakitan;

Menimbang, bahwa Saksi Syarifuddin Ais Bapak Mantan Bin Saing yang terlihat semakin emosi mengeluarkan sebilah parang yang dibawanya dan mengeluarkan parang tersebut dari sarungnya, kemudian berlari ke arah Terdakwa. Pada saat jarak sudah dekat, Saksi Syarifuddin Ais Bapak Mantan Bin Saing mengayunkan parang tersebut ke arah senapan yang dipegang oleh Terdakwa hingga terjatuh, selanjutnya secara berturut-turut mengayunkan parang tersebut ke arah Terdakwa kurang lebih sebanyak 5 (lima) kali yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai kepala, muka dan bahu sehingga Terdakwa tergeletak di tanah dan mengeluarkan banyak darah dan akibat luka-luka tersebut Terdakwa pingsan;

Menimbang, bahwa setelah melihat Terdakwa pingsan, Saksi Syarifuddin Ais Bapak Mantan Bin Saing menghentikan perbuatannya dan karena Saksi Syarifuddin Ais Bapak Mantan Bin Saing juga mengalami luka akibat ditembak oleh Terdakwa dengan senapan angin;

Menimbang, bahwa Terdakwa sempat dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Nunukan bersamaan dengan Saksi Syarifuddin Ais Bapak Mantan Bin Saing kurang lebih selama 4 (empat) hari;

Menimbang, bahwa Surat Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Nunukan Nomor: 057/VR/RHS/RSUD-NNK/VII/2021 tanggal 21 Juli 2022 dari Rumah sakit Umum Daerah Kab.Nunukan (*sebagaimana terlampir dalam berkas perkara*) yang ditandatangani oleh dokter jaga IGD dr. Noviana, telah melakukan pemeriksaan atas seorang laki-laki dengan nama: Tn.Syarifuddin (43 tahun dengan hasil Pemeriksaan luar adalah sebagai berikut: Extrimas bawah : luka terbuka,bentuk bulat dengan ukuran diameter kurang lebih satu sentimeter, tepi tidak rata dengan KESIMPULAN: dari hasil pemeriksaan luar ditemukan luka tembak dengan lubang diameter kurang lebih satu sentimeter akibat senapan angin paha kiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 280Pid.B/2022/PN Nnk



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Senapan angin warna biru hitam berserta peluru caliber dengan ukuran 4,5 mm oleh karena telah dipergunakan oleh Terdakwa sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang dimohonkan oleh Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat permohonan tersebut tidak perlu diberikan pertimbangan secara tersendiri, namun cukup dituangkan dalam keadaan-keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan luka pada korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa telah meminta maaf kepada korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sebagaimana ketentuan Pasal 222 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, terhadap Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa akan tetapi ditujukan kepada usaha untuk memperbaiki terpidana agar dapat menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan dapat merubah perilakunya ke jalan yang lebih baik;

Menimbang dan Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Amir Bin Abas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) Tahun 6(enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 280Pid.B/2022/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa Senapan angin warna biru hitam beserta peluru caliber dengan ukuran 4,5 mm;
Dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan, pada hari Rabu, tanggal 23 November 2022, oleh kami, Andreas Samuel Sihite, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Daniel Beltzar, S.H., dan Bimo Putro Sejati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yusro Elfahmi, S.H., selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Hartanto, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nunukan dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Daniel Beltzar, S.H.

Andreas Samuel Sihite, S.H., M.H.

Bimo Putro Sejati, S.H.

Panitera Pengganti,

Yusro Elfahmi, S.H.